



Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi

Willy Tanjaya^{1*}, Heriyanti², Ega Triwi Wijaya³

^{1,2,3} Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: willytanjaya@unprimdn.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 24/06/2025

Diterima, 23/07/2025

Dipublikasi, 27/07/2025

Kata Kunci:

Perjanjian, Pacta Sunt Servanda, Wanprestasi

Abstrak

Asas Pacta Sunt Servanda adalah sebuah prinsip dasar dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersepakat harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Hasil penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Bisnis merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah dan dibuat dengan kesepakatan bebas antar pihak, harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dalam konteks hukum bisnis, penerapan asas ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan stabilitas dalam transaksi bisnis. Hal ini mengurangi risiko sengketa dan mendukung terciptanya hubungan bisnis yang profesional dan terpercaya. Pengaruh Asas Pacta Sunt Servanda terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis berperan sebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang melibatkan wanprestasi. Pihak yang melakukan wanprestasi dapat diminta untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, membayar ganti rugi, atau bahkan membatalkan perjanjian tersebut. Penerapan asas ini memberi pihak yang dirugikan hak untuk menuntut pemenuhan kontrak atau ganti rugi, namun tetap dengan mengedepankan itikad baik dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Abstract

The principle of Pacta Sunt Servanda is a basic principle in contract law which states that every agreement made by the parties to an agreement must be obeyed and implemented with full responsibility in accordance with the provisions that have been mutually agreed upon. In this research, we examine the application of the Pacta Sunt Servanda principle in business law, which is a fundamental principle in contract law which emphasizes that every agreement that is valid and made with free agreement between parties must be obeyed and implemented in accordance with what has been agreed. In the context of business law, the application of this principle is very important because it provides legal certainty and stability in business transactions. This reduces the risk of disputes and supports the creation of professional and trusted business relationships. The influence of the Pacta Sunt Servanda Principle on Business Dispute Resolution acts as a basis for resolving business disputes involving default. The party who defaults can be asked to fulfill their obligations according to the agreement, pay compensation, or even cancel the agreement. The application of this principle gives the aggrieved party the right to demand contract fulfillment or compensation, but still prioritize good faith in resolving disputes. This research uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach. The legal materials used are library research and a conceptual approach.

Keywords:

Agreement; Pacta Sunt Servanda, Default

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk 280.015.300 jiwa dan menempati urutan ke 4 (empat) penduduk terbanyak di dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai tujuan nasional yang ingin dicapai diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, terutama untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat yang lebih makmur maka negara menjalankan pembangunan nasional.

Sebagai makhluk hidup setiap manusia pasti memiliki kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersier¹. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian memainkan peran penting dalam hubungan keperdataan karena memberikan jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat, sehingga jika terjadi perselisihan di kemudian hari perjanjian yang telah disepakati dapat dijadikan rujukan².

Pasal 1338 KUHPerdara akan berlaku secara otomatis jika perjanjian telah dilakukan dan disepakati. Tidak ada alasan lain untuk tidak dapat memenuhi isi suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak atau lazimnya disebut sebagai penerapan asas pacta sunt servanda³ Para pihak harus memenuhi perjanjian sebagaimana yang telah diatur bersama. Asas pacta sunt servanda dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang menjalankan perjanjian. Bahwa, pada hakikatnya harus tercapainya prestasi oleh kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan.⁴

Pada hakikatnya suatu perjanjian dilakukan untuk saling menguntungkan para pihak. Itikad baik (good faith) pada saat memulai kontrak membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas kerelaan dari para pihak. Perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh para pihak akan berlaku ketika perjanjian tersebut dilakukan, sehingga para pihak memiliki kewajiban masing-masing untuk memenuhi prestasi. Pasal 1338 KUHPerdara akan berlaku secara otomatis jika perjanjian telah dilakukan dan disepakati. Tidak ada alasan lain untuk tidak dapat memenuhi isi suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak atau lazimnya disebut sebagai penerapan asas pacta sunt servanda Para pihak harus memenuhi perjanjian sebagaimana yang telah diatur bersama. Asas pacta sunt servanda dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang menjalankan perjanjian. Bahwa, pada hakikatnya harus tercapainya prestasi oleh kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan.

Asas pacta sunt servanda bukan hanya persoalan moral dalam perjanjian, melainkan persoalan hukum yang akan terjadi jika prestasi tidak dapat dicapai oleh salah satu pihak, khususnya pihak debitur. Bahkan, jika dibawa kepada ranah pengadilan, hakim tidak dapat mengintervensi isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. maka, kekuatan utama dalam isi perjanjian adalah para pihak itu sendiri sebagai pembuat hukum.⁵

Hukum perdata merupakan salah satu cabang dari hukum positif yang berlaku dan legal di Indonesia. Sejarah panjang dimulai sejak masa kolonial Belanda, di mana hukum perdata Belanda diberlakukan juga di Indonesia (Hindia Belanda) berdasarkan asas konkordansi, yaitu suatu asas hukum tentang penyerapan dan pemberlakuan hukum yang sama.. Hukum Perdata

¹ Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Cetakan Ke-2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 2

² Karim Zaidan, Abdul. Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam. Jakarta: Robbani Press, 2008, hlm. 519-520

³ KUHPerdara

⁴ Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional". Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 1 (2009), hal. 157.

⁵ Amiruddin dan Zainal Azikin. Pengantar Hukum Metode Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

atau hukum privat merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan hukum antar manusia (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) pada masyarakat dengan menitik beratkan terhadap kepentingan perseorangan/pribadi (*private interest*). Dengan kata lain, bahwa hukum perdata memiliki sifat kebalikan dari hukum pidana sebagai hukum publik.⁶

Hukum perdata khususnya dalam buku ketiga mengatur tentang Perikatan. Hal tersebut akan membawa tulisan ini kepada pokok bahasan yaitu hukum perjanjian. Perjanjian sendiri merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh individu sebagai *persoon* maupun badan hukum untuk saling mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan. Hal tersebut selaras dengan Pasal 1313 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷

Kendati para pihak ingin melaksanakan prestasi sesuai isi perjanjian, namun terdapat keadaan tertentu yang membuat suatu perjanjian berpotensi untuk tidak dapat dilakukan. Keadaan-keadaan tersebut lazim disebut dengan istilah *force majeure* atau keadaan memaksa. Keadaan dimana para pihak atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi bukan karena kesalahan secara personal, namun karena sifat alamiah yang timbul sebagai penghalang pemenuhan prestasi yang berakibat pada sektor-sektor tertentu, khususnya ekonomi.

Force majeure merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan oleh mayoritas wilayah terdampak, sehingga suatu kegiatan atau perjanjian yang dilakukan tidak dapat berjalan sebagaimana isi perjanjian yang disepakati para pihak. *Force majeure* lazimnya merujuk pada keadaan alam, seperti bencana alam, epidemi, perang, dan sebagainya.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka atau data sekunder belaka, penulisan ini akan membangun beberapa bangunan argumentasi yang disusun menjadi suatu komposisi sistem norma yang berkaitan satu sama lain. Sistem norma yang dimaksud antara lain seperti asas-asas, doktrin (ajaran), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta putusan dari pengadilan. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai Keunggulan surat kuasa saat menjual harta tanah ketika debitur tidak memenuhi kewajiban ditinjau dari konteks hukum bisnis.

Sehingga, penulisan ini akan membangun beberapa bangunan argumentasi yang disusun menjadi suatu komposisi sistem norma yang berkaitan satu sama lain. Sistem norma yang dimaksud antara lain seperti asas-asas, doktrin (ajaran), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta putusan dari pengadilan. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum bisnis terhadap penyelesaian kasus wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Asas *pacta sunt servanda* memberikan perlindungan hukum secara otomatis ketika perjanjian dilakukan dan disahkan oleh para pihak. Sehingga dapat tercapai rasa aman terhadap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Tingkat kelengkapan perjanjian dalam klausula menentukan kekuatan perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hak dan kewajiban

⁶ Windari, Ratna Artha. Pengantar Hukum Indonesia, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 63.

⁷ Rasuh, Dary John, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2, (2016), hal. 175.

⁸ Wulandari, Dini Ajeng, Wanprestasi Debitur Akibat *Force Majeure* (Bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI), Skripsi FH Unej (2016), hal. 16.

yang didapat dari asas *pacta sunt servanda* merupakan hak mutlak bagi para pihak pelaku perjanjian. Para pihak wajib mendapatkan haknya ketika apa yang diperjanjikan telah sampai pada ketentuan yang diperjanjikan. Kewajiban para pihak dalam melaksanakan prestasi bersifat wajib sebelum ada ketentuan yang membuat perjanjian antara para pihak berubah sesuai kesepakatan para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam konteks bisnis, penerapan asas ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan atau efektivitas perjanjian. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum bisnis:

a. Kejelasan isi perjanjian

Salah satu faktor utama dalam penerapan asas ini adalah sejauh mana perjanjian tersebut disusun dengan jelas dan rinci. Perjanjian yang ambigu atau tidak rinci dalam menetapkan hak dan kewajiban para pihak berpotensi menyebabkan perselisihan atau wanprestasi. Oleh karena itu, kontrak yang baik harus mengatur dengan jelas segala aspek yang terkait, mulai dari tanggung jawab, waktu pelaksanaan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa

b. Kekuatan hukum kontrak

Kontrak bisnis yang sah dan mengikat harus memiliki dasar hukum yang kuat. Jika kontrak tersebut tidak sah atau cacat dari segi hukum, maka penerapan asas *pacta sunt servanda* tidak dapat dilaksanakan.

c. Kecakapan hukum

Para pihak dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila salah satu pihak tidak cakap, misalnya karena masih di bawah umur atau sedang dalam keadaan di bawah pengampuan, maka asas *pacta sunt servanda* tidak bisa diterapkan secara sah.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dihormati dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum bisnis yang kompleks, asas ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dalam hubungan bisnis. Dalam situasi yang melibatkan transaksi bisnis yang rumit, seperti perjanjian antara perusahaan besar dengan pihak lain, atau transaksi internasional, penerapan asas *pacta sunt servanda* memberikan jaminan bahwa setiap pihak wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, kecuali jika ada halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepercayaan dan integritas perjanjian tetap terjaga, meskipun kompleksitas situasi yang ada.

Asas *pacta sunt servanda* berperan sangat penting dalam menentukan solusi hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian bisnis. Ketika terjadi wanprestasi (pelanggaran perjanjian), penerapan asas ini memastikan bahwa pihak yang dirugikan berhak untuk meminta pemenuhan kewajiban sesuai dengan kontrak atau meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi tersebut.

Peran *pacta sunt servanda* dalam konteks ini adalah sebagai dasar untuk menilai apakah suatu perjanjian dapat dipertahankan, dibatalkan, atau diubah ketika terjadi wanprestasi. Hukum akan menentukan apakah pelanggaran tersebut cukup signifikan untuk mempengaruhi keberlanjutan perjanjian atau apakah pemenuhan perjanjian dapat tetap dilaksanakan meskipun ada pelanggaran. Dengan adanya asas ini, pihak yang dirugikan memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengajukan solusi dan tindakan yang sesuai.

Pengadilan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa asas *pacta sunt servanda* dipatuhi dengan memberikan putusan yang adil dan berdasarkan pada ketentuan perjanjian. Selain itu, pengadilan juga dapat memberikan peringatan terhadap praktik bisnis yang tidak

adil atau yang merugikan pihak yang lebih lemah.

Untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa yang melibatkan wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi dapat diterapkan. Kedua metode ini memungkinkan penyelesaian masalah secara lebih efisien, dengan mempertimbangkan asas *pacta sunt servanda* yang menjaga integritas kontrak.

Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan kerangka hukum yang mengatur perjanjian bisnis untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pihak yang dirugikan oleh wanprestasi, sehingga penerapan asas *pacta sunt servanda* dapat lebih terjamin dalam praktiknya. Agar penerapan asas *pacta sunt servanda* dapat berjalan dengan baik, perjanjian bisnis harus disusun dengan sangat jelas, rinci, dan mencakup berbagai kondisi yang memungkinkan, termasuk klausul mengenai penangguhan atau pembatalan perjanjian dalam situasi tertentu.

Pembahasan

Keadaan memaksa atau *force majeure* atau *overmacht* adalah istilah yang sama. Kaitan dengan perikatan, kontrak atau perjanjian tidak ditemukannya suatu rumusan yang secara khusus termaktub dalam Undang-Undang, namun dapat disimpulkan dari beberapa pasal dalam KUH Perdata. Dalam beberapa pasal KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa *force majeure* adalah keadaan atau situasi atau kondisi dimana salah satu pihak yang memiliki kewajiban berdasar suatu perikatan atau perjanjian yang dibuat, tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya.⁹

Menurut Subekti berpendapat mengenai keadaan *force majeure* yaitu ketika debitur tidak dapat melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak perjanjian dengan sebab oleh hal-hal yang tidak dapat diduga. Debitur juga tidak dapat menjalankan sesuai isi perjanjian karena keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan. Secara umum, hanya terdapat dua pasal dalam KUH Perdata mengatur tentang *force majeure*, yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Dari Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa *force majeure* adalah suatu keadaan yang tidak terlaksana suatu yang diperjanjikan dalam kontrak perjanjian oleh para pihak, karena keadaan atau hal-hal yang tidak dapat diduga atau di luar batas kemampuan manusia. Sehingga, debitur tidak dapat berbuat atau bertindak untuk memenuhi sesuai kontrak perjanjian yang disepakati pada awal kontrak perjanjian disepakati.

Keadaan memaksa atau *Force Majeure* adalah sebab terjadinya wanprestasi. Wanprestasi dalam kondisi *Force Majeure* tidak dalam arti konotasi negatif debitur untuk tidak melakukan prestasi sesuai perjanjian yang mengikat para pihak. Kondisi *Force Majeure* menjadi pemaaf untuk debitur dalam tidak terlaksananya prestasi. Kondisi *Force Majeure* dapat menunda atau membatalkan bahkan membebaskan debitur dari perjanjian yang dibuat. Unsur-unsur tercapainya kondisi *Force Majeure* membuat perjanjian bisa berubah. Penetapan keadaan atau kondisi oleh Pemerintah dapat menjadi unsur kuat dalam perubahan perjanjian oleh para pihak. Keadaan *Force Majeure* tidak dapat dihindarkan oleh mayoritas atau suatu wilayah terdampak. Dengan ketentuan *Force Majeure*, status hukum perdata sebagai hukum yang memaksa namun tidak menyengsarakan para pihak, khususnya debitur. *Force Majeure* menjadi solusi bagi debitur agar tetap mendapatkan hak-hak kemanusiaan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi prestasi.¹⁰

Asas *pacta sunt servanda* terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

¹⁰ Ok Isnanul et. al, 2020, "Analisa Hukum Eksistensi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan (Finance) Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Kalam Keadilan*, 6(1)

cukup untuk itu. alam pasal tersebut, secara eksplisit menyebut perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali, dengan demikian bahwa setelah adanya perjanjian sudah barang tentu untuk wajib saling menjalankan kewajibannya guna mencapai prestasi. Meskipun pada redaksi selanjutnya mendapat pengecualian, namun dalam penerapannya suatu kesepakatan akan sulit untuk sama-sama saling menerima pendapat. Pada hakikatnya perjanjian akan dilakukan secara disiplin, namun ketika muncul peristiwa di luar kuasa manusia. Maka, di sinilah peran force majeure untuk memberikan konsekuensi hukum akibat kejadian atau peristiwa yang tidak terduga hingga menyebabkan perjanjian tidak bisa terlaksana dengan lancar oleh salah satu pihak, namun hal tersebut tidak dikatakan sebagai wanprestasi atau tidak melakukan kewajiban karena alasan-alasan tertentu..

KESIMPULAN

Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Bisnis merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah dan dibuat dengan kesepakatan bebas antar pihak, harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dalam konteks hukum bisnis, penerapan asas ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan stabilitas dalam transaksi bisnis. Hal ini mengurangi risiko sengketa dan mendukung terciptanya hubungan bisnis yang profesional dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Azikin. Pengantar Hukum Metode Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Duma Barrung. Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Kredit. Makalah pada Dialog Sehari PP-INI dengan Perbanas, Jakarta, 2002.
- Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin. Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastrapranoto. Pelajaran Hukum Indonesia. Jakarta: Gunung Agung, 1963.
- H. M. Abdurrachman, S.H. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2014.
- Karim Zaidan, Abdul. Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam. Jakarta: Robbani Press, 2008. Mariam Darus Badruzaman. Aneka Hukum Bisnis. Jakarta.
- Martana, Nyoman. Perluasan Dan Penguatan Mediasi Dalam Proses Litigasi. Seminar. Fakultas Hukum Udayana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002.
- Muhammad, Hukum. Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Cetakan ke-3. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Naifiatul Munawaroh. "3 Perbedaan Leasing dan Sewa Beli." Hukum Online. Diakses pada 26 Juni 2024.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2013.
- Ronald Fadly Sopamena. Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. Jurnal Batulis Civil Law Review, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Ok Isnanul et. al, 2020, "Analisa Hukum Eksistensi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan (Finance) Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia. *Kalam Keadilan*, 6(1).

Tommy Leonard et. al, 2020, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH BERSERTIFIKAT GANDA DENGAN CARA IKTIKAD BAIK DENGAN KEPASTIAN HUKUM”, *assets, jurnal.unprimdn*. Volume 5 Nomor 2 hlm 10.,

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002.

Sardjono, Agus, “Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Dalam Cross Border Transaction: Antara Norma dan Fakta”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27, No. 4 Tahun 2008, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2008.,

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2001

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria